

Upaya Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Desa Tanjung Mas Mengenai Sistem Akad (Mudharabah) Bagi Hasil pada Petani Padi

Nabilah Sapirah¹, Yulia Juwita², Puja³, Peny Cahaya Azwari⁴

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang^{1,2,3,4}

*Email

nabilasyafiraaa27@gmail.com, yuliajuwita2002@gmail.com, pujawati5185@gmail.com,
penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 07-05-2025
Disetujui 08-05-2025
Diterbitkan 12-05-2025

ABSTRACT

The Community Service Program (KKN) in the form of this research is based on the collaboration of KKN Students of Raden Fatah State Islamic University of Palembang in Tanjung Mas Village, Rantau Alai District, Ogan Ilir Regency, South Sumatra Province. This article was created to find out how the people of Tanjung Mas Village carry out the Mudharabah Agreement which they apply in the agricultural system there. The research method used is descriptive qualitative, the way to collect data is by means of Observation, Interviews, and Documentation in the Field. In Islam, agriculture is not seen only as a worldly activity, but is an activity that has spiritual meaning. This can be seen from the assumption that the agricultural products that are utilized have a value of alms, which shows a relationship between activities that are suitable for planting and faith in Allah. The majority of Indonesian people themselves work as farmers, in order to meet their living needs. The results of the study show that the current agricultural management system has developed rapidly, therefore the researcher aims for the people of Tanjung Mas Village to know how the management system in using the correct Mudharabah Agreement is in accordance with Islamic law, in order to support economic development there.

Keywords: potential, agriculture, economy

ABSTRAK

Program Kuliah Kerja Nyata (kkn) dalam bentuk penelitian ini merupakan atas dasar kerja sama Mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang di Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Artikel ini di buat untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Tanjung Mas melakukan Akad Mudharabah yang mereka terapkan dalam sistem pertanian di sana. Metode penelitian yang di lakukan adalah deskriptif kualitatif, cara mengumpulkan data yakni dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi di Lapangan. Dalam Islam, pertanian tidak dipandang hanya sebagai aktivitas duniawi, tetapi merupakan kegiatan yang memiliki makna spiritual. Hal ini terlihat dari anggapan bahwa hasil pertanian yang dimanfaatkan memiliki nilai sedekah, yang menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas bercocok tanam dengan keimanan kepada Allah. Masyarakat Indonesia sendiri mayoritas berprofesi sebagai petani, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya sistem pengelolaan pertanian zaman sekarang ini telah berkembang pesat, maka dari itu peneliti bertujuan masyarakat Desa Tanjung Mas mengetahui bagaimana sistem pengelolaan dalam penggunaan Akad mudharabah yang benar sesuai dengan syariat Islam, guna menunjang perkembangan perekonomian di sana.

Kata Kunci:potensi, pertanian, perekonomian

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Islam, serta berfungsi sebagai perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (Aravik et al., 2020). Tidak hanya menghindari praktik pemberian bunga, bank syariah juga menekankan pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan (Muhammad, 2016).

Sementara itu, untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan perbankan syariah, berbagai peluang harus dimaksimalkan. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk perbankan syariah dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahuinya. Karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, peluang ini didukung oleh potensi pasar yang sangat besar. Dengan demikian, Indonesia seharusnya menarik perhatian global sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu ciri dari Sistem perbankan syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil diterapkan melalui penggunaan akad mudharabah., yang kegiatannya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang mampu agar dapat mengembangkan usahanya (Aravik & Zamzam, 2021).

Dimana pembiayaan mudharabah menggunakan sistem bagi hasil bank syariah untuk menolak sistem suku bunga. Ketika dua orang bekerja sama untuk menghasilkan uang, mudharabah membutuhkan beberapa persyaratan untuk mengikat kerja sama dan berlaku sesuai dengan kesepakatan.

Tanjung Mas memiliki populasi yang Sebagian besar beragama Islam, tetapi penelitian menunjukkan bahwa masyarakatnya tidak memahami manfaat perbankan syariah. Problem utama adalah kurangnya pemahaman, yang disebabkan oleh dominasi perbankan syariah dianggap rendah dimata masyarakat.

dan beberapa orang tidak memahami perbankan syariah sama sekali dan tidak memahami produknya. Beberapa orang bekerja Mereka menjalankan kerja sama bisnis dengan sistem bagi hasil, namun tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari produk Mudharabah.

Dengan fenomena inilah penulis tertarik untuk membuat artikel mengenai upaya peningkatan pemahaman Desa Tanhyng Mas Rantau Alai mengenai Akad Mudharabah.

Bidang pertanian masih menjadi sektor utama dalam mata pencaharian masyarakat Indonesia. Saat ini, sektor pertanian mulai menunjukkan perkembangan dan kemajuan khususnya pada petani padi, banyak pertanian yang sudah mulai menciptakan macam-macam alat untuk memudahkan petani untuk membajak sawah seperti traktor, rotavator, bajak singkal dan lainlain.

Tanaman pangan utama dikelompokkan menjadi tanaman biji-bijian yaitu berupa (Padi dan Jagung). Padi (*Oryza sativa*) merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki peranan penting dalam menyokong kehidupan manusia di berbagai belahan dunia, terutama di Asia. Padi diyakini berasal dari wilayah Asia Timur, khususnya dari daerah yang sekarang merupakan bagian dari Tiongkok dan India. Penemuan sisa-sisa padi prasejarah menunjukkan bahwa budidaya padi telah ada sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Seiring waktu, manusia memperbaiki teknik bercocok tanam padi, menciptakan varietas-varietas baru yang lebih produktif dan dapat tumbuh di berbagai kondisi iklim.

Padi adalah salah satu sumber makanan utama bagi lebih dari setengah populasi dunia. Biji padi yang telah diproses menjadi beras menjadi makanan pokok bagi masyarakat di Asia, terutama di negara-negara seperti Tiongkok, India, Indonesia, dan Jepang. Selain itu, padi juga memiliki kegunaan dalam industri lain, seperti pembuatan alkohol (beras ketan untuk sake di Jepang), produk-produk non-pangan

(misalnya, sebagai bahan baku dalam pembuatan kertas), serta sebagai komponen penting dalam ekosistem sawah yang mendukung keanekaragaman hayati.

Padi memainkan peran penting dalam mengatasi kelaparan dan memastikan ketahanan pangan di berbagai negara, khususnya di Asia. Produksi dan konsumsi padi juga menjadi bagian integral dari budaya dan kehidupan sosial di banyak masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, sebagai tanaman yang dapat tumbuh di berbagai kondisi iklim, padi juga memiliki potensi untuk membantu mengatasi tantangan pangan global, termasuk dampak perubahan iklim. Dengan kepentingannya yang besar bagi keberlangsungan hidup manusia, pemahaman mendalam tentang padi menjadi sangat penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia.

Desa Tanjung Mas kecamatan Rantau Alai merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pengembangan pertanian Padi yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari profesi masyarakat di sana yang mana mayoritas merupakan petani Padi.

Masyarakat desa tanjung mas melakukan sistem pertanian di sana dengan akad Mudharabah (bagi hasil) di mana pemilik lahan akan melakukan sistem bagi hasil kepada pekerja yang mengelola padinya. Biasanya sebelum menanam bibit padi masyarakat desa tersebut akan melakukan aktivitas mereka yakni Menyemai Padi (Menebar benih padi)

Masyarakat desa tanjung mas secara umum memiliki pendapatan yang cukup tinggi di mana mereka melakukan proses penyemaian, penanaman bibit, pemupukan, pemanenan. Kemudian menjual hasil panen tersebut, dalam 3 bulan biasanya penghasilan padi perhektar sekitar 3-5 ton. Namun hal ini harus di bagi, karena masyarakat di sini menggunakan sistem akad Mudharabah (bagi hasil) bukan akad ijarah (upah).

Masyarakat desa tanjung mas sendiri memiliki ke unikan sendiri di mana pemilik lahan tidak akan mencari pekerja lain sebelum pekerja yang terdahulu mengatakan bahwasanya ia tidak mau atau ingin mencari pekerjaan lain. Hal ini tidak memiliki kurun waktu jika tidak ada kendala dalam pengelolaan sawah padi maka pekerja dan pemilik lahan di sini akan melangsungkan perjanjian ini selama yang mereka mau. Perjanjian ini juga biasanya dilakukan secara lisan tidak dengan surat menyurat.

Namun ada beberapa kendala yang masih sering terjadi di masyarakat desa tanjung mas ini, yang mana salah satunya mengenai sistem bagi hasil yang mereka terapkan, Mayoritas masyarakat di sana beragama Islam namun terkadang sistem bagi hasil (akad Mudharabah) yang mereka lakukan terkadang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. Di desa tanjung mas, ditemukan adanya kendala terkait pemahaman dan penerapan akad mudharabah yang sesuai dengan aturan dan ajaran islam. Yang mana contoh: Apabila terdapat lebih uang jika uang tersebut jumlahnya kecil maka uang tersebut tidak akan di bagi melainkan akan di ambil oleh salah satu pihak. Kondisi ini jelas menyimpang dari prinsip dasar akad mudharabah yang menekankan pada pembagian keuntungan secara adil dan sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan akad Mudharabah dan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. (Dengan catatan salah satu pihak tidak mengetahuinya, apabila kedua belah pihak mengetahui maka hal tersebut tidak melanggar perjanjian dan akad Mudharabah mereka). mengingat mayoritas masyarakat Desa Tanjung Mas memeluk agama Islam yang seharusnya menjadi landasan etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Dari fenomena inilah penulis tertarik untuk membuat artikel mengenai upaya peningkatan pemahaman masyarakat Desa Tanjung Mas kecamatan Rantau Alai mengenai Akad Mudharabah.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap praktik ekonomi syariah, khususnya akad mudharabah sehingga tercipta transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai islam.

LANDASAN TEORI

Pengertian Upaya

"Upaya merupakan cara untuk menyampaikan maksud, menggunakan akal, serta melakukan ikhtiar. Agar upaya tersebut efektif dan berhasil, perlu disesuaikan dengan tujuan, sasaran, fungsi, dan manfaatnya." yang diinginkan. Menurut Poerwadarminta (2006)

Menurut Kamus Etimologi, "upaya" berarti pendekatan atau pendekatan yang didekati "Untuk meraih suatu tujuan, upaya dapat diartikan sebagai usaha, pemikiran, atau ikhtiar yang dilakukan guna menyelesaikan masalah dan menemukan Solusi".

Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menjelaskan dan menafsirkan suatu informasi, yang berarti seseorang yang memiliki pemahaman dapat mengungkapkan kembali apa yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga mampu mengaitkan pengetahuan tersebut dengan kondisi atau situasi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, pemahaman adalah proses mendalami dan mempelajari suatu hal secara menyeluruh agar dapat menguasai dan mengetahui berbagai informasi.

Faktor Faktor pemahaman masyarakat

Berbagai faktor yang memengaruhi pemahaman masyarakat dapat dijadikan indikator untuk mengukur sejauh mana seseorang memahami suatu hal. Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup: Pengetahuan

- Pengalaman Masa lalu
- Faktor ekonomi
- Faktor social dan budaya
- Faktor Pendidikan
- Faktor Usia

Pengertian Masyarakat

Secara etimologi, kata "Syarikat" dari Bahasa Arab adalah asal-usul masyarakat. Dengan kata lain, elemen pengertian yang berkaitan dengan pembentukan Kumpulan, golongan, atau kelompok telah disimpulkan. Kata "Masyarakat" digunakan untuk menggambarkan gaya hidup. Dalam bahasa Inggris, "Sosial" adalah istilah yang mengacu pada pergaulan dan hubungan antar manusia, terutama dalam kehidupan teratur.

Pengertian Akad Mudharabah

Istilah "Mudharabah" berasal dari kata "dharaba" yang secara literal berarti "memukul" atau "melangkah". Arti ini lebih cocok dimaknai sebagai langkah kaki dalam konteks menjalankan usaha. Dalam

konsep ini, penabung berperan sebagai mudharib. Konsep tersebut menyerupai aktivitas seseorang yang melakukan perjalanan (darb) untuk mencari rezeki dari Allah melalui hasil investasinya.

Mudharabah merupakan bentuk Kerja sama bisnis ini melibatkan dua pihak, yakni shahibul maal sebagai penyedia seluruh dana, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Apabila usaha mengalami kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut, asalkan kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Namun, jika kerugian terjadi karena kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan, maka tanggung jawab ada pada pihak pengelola. Namun, bila kerugian timbul karena kesalahan atau kelalaian manajemen, maka pengelola wajib menanggung kerugian tersebut. Dalam kasus kerugian yang murni disebabkan oleh risiko usaha Jika kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian atau penipuan dari pihak pengelola, maka seluruh kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, sementara pengelola hanya kehilangan usaha dan tenaga yang telah dicurahkan. Namun, apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pengelola, maka pengelolah yang harus menanggung kerugian tersebut

Dasar Hukum Mudharabah

1. landasan Al-Qur'an

لَا لَظْفَ نَم نَوْعَتِي ضَرَّ لَا ف نَوْبِضِي نَوْرَخَاو

Artinya: Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Muzzammil: 20)

Pada dasarnya, pada ayat di atas secara tekstual tidak membahas tentang muḍārabah, akan tetapi hal yang menjadi argumen dari surat Al-muzammil ayat 20 di atas adalah adanya kata نَوْبِضِي yang sama dengan akar kata muḍārabah, sebagaimana kita ketahui bahwa kata muḍārabah berasal dari kata بَرَضِيَ بَرَضُ yang artinya berjalan atau memukul, karena muḍārabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari karunia Allah.

2. . Al-Hadits

هَ يَلْعُ هَلَّلَا لَصْ هَلَّلَا لَوُسْرَ لَاقْ ، لَاقْ هَ يَبَ اَتَعَ يَبَ يَهْ صُنْ بَ جَلَا صَ تَعْ طَلَا خَاو ، عَضْرَا قَمَلَاو ، لَجَا لَا عَيْبِلَا : تَكَّ بَلَا نَهَيْفَ
ثَلَاثَ ۞ مَلَسُو . عَيْبِلَا لَا تَيْبِلِلَا يَعْشَلَابْ بَلْ

Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqāraḍah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).

3. ijma'

Menurut ijma' para ulama bahwasanya Muḍārabah itu diperbolehkan syari'at. Nabi Muhammad Saw. Sebelum diutus menjadi rasul melakukan Muḍārabah atas harta Khadijah ra. Dengan harta tersebut, beliau pergi berdagang ke negeri Syam. Sistem Muḍārabah ini sendiri telah duluan dijalankan oleh masyarakat Arab pada zaman jahiliah, kemudian Islam membenarkannya.

4. Qiyas

Akad Muḍārabah bisa diqiyaskan kepada akad musāqah (akad memelihara atau mengairi tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kelebihan harta tapi tidak

tahu bagaimana cara mengelolanya sedangkan disisi lain ada yang kekurangan modal atau harta tetapi dia mempunyai keahlian dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad Mudharabah ini dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia tersebut

Jenis-jenis Mudharabah

Jenis-jenis Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana (shahibul mal) dengan pengelola usaha (mudharib). Dalam praktiknya, kerja sama ini terbagi menjadi dua jenis utama:

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah jenis kerja sama tanpa batasan tertentu dari pemilik modal. Pengelola usaha diberikan kebebasan penuh untuk mengelola dana sesuai dengan pertimbangan usahanya, selama diperkirakan menghasilkan keuntungan. Ia dapat memilih jenis usaha, lokasi, dan mitra bisnis sesuai dengan keyakinannya. Dalam hal ini, shahibul mal memberikan wewenang penuh kepada mudharib untuk menjalankan usaha tanpa terikat syarat-syarat tertentu. (Referensi: Ismali Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer)

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama di mana pemilik modal menetapkan syarat-syarat tertentu terkait penggunaan modal. Pengelola usaha harus mematuhi batasan tersebut, misalnya dalam jenis barang yang diperdagangkan, wilayah usaha, atau mitra bisnis tertentu. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk mengurangi risiko kerugian. Bila mudharib melanggar ketentuan, ia wajib menanggung kerugian yang terjadi. Dalam praktik perbankan syariah modern, terdapat dua bentuk mudharabah muqayyadah::

- a. Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Merupakan investasi terikat di mana dana disalurkan kepada mudharib untuk sektor tertentu yang ditentukan oleh shahibul mal, seperti pertanian atau pertambangan.

- b. Mudharabah muqayyadah of balance sheet

Dalam model ini, dana diberikan langsung kepada pelaku usaha, sementara bank berperan sebagai perantara antara investor dan pengusaha. Investor tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh bank dalam proses pemilihan dan pengelolaan usaha tersebut.

Mayoritas ulama sepakat bahwa pengelola usaha tidak diperbolehkan menyerahkan kembali modal kepada pihak lain untuk dikelola dalam akad mudharabah baru. Modal yang diterima adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Jika pengelola menyalahgunakan dana tersebut atau tidak mengelola dengan baik, maka ia harus menanggung risiko kerugian yang timbul akibat kelalaiannya.

Rukun Mudharabah

Syafe'i (2016) menjabarkan secara lebih rinci bahwa terdapat enam unsur utama dalam mudharabah, yaitu:

- Pihak yang menyediakan dana atau pemilik modal (shahibul mal).
- Pihak yang menjalankan usaha atau pengelola (mudharib/pengusaha).

- Kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan melalui ijab dan kabul.
- Modal atau dana yang dijadikan sebagai objek kerja sama.
- Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola modal.
- Pembagian keuntungan (nisbah) yang telah disepakati bersama.

Unsur-unsur masyarakat

Menurut Soerjono (2020), masyarakat memiliki beberapa unsur penting, yaitu:

- Terdiri dari minimal dua orang atau lebih.
- Setiap anggotanya memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari satu kesatuan.
- Anggota-anggota tersebut menjalin hubungan dalam jangka waktu yang cukup lama, yang memungkinkan terbentuknya individu-individu baru, interaksi antaranggota, serta aturan-aturan yang mengatur hubungan tersebut.
- Masyarakat berfungsi sebagai suatu sistem kehidupan bersama yang melahirkan budaya dan menciptakan keterikatan antaranggota dalam kehidupan sosial.

Pengertian Meningkatkan Perekonomian

Menurut Moeliono (2018), peningkatan adalah upaya untuk memperbaiki kemampuan atau keterampilan. Sebaliknya, Kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "oikos" yang berarti "rumah tangga" dan "nomos" yang berarti "aturan" atau "pengelolaan." Secara makna, istilah ini merujuk pada cara atau sistem dalam mengatur kegiatan ekonomi dalam suatu rumah tangga guna memenuhi kebutuhan hidup.dengan menambahkan awalan "per" dan akhiran "-an" (Zamzam & Aravik, 2016). Gunawan (2019) mendefinisikan peningkatan perekonomian masyarakat sebagai upaya masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga untuk membantu kehidupan sehari-hari.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan selama masa Pengabdian Masyarakat/KKN di Desa tersebut, yaitu dari tanggal 6 Februari s/d 6 Maret 2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan penelitian berlangsung selama pelaksanaan program Pengabdian Masyarakat atau KKN di desa tersebut, yaitu pada periode 15 Januari hingga 25 Februari 2025.

Teknik Pengumpulan data

Dalam kegiatan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi secara langsung dan wawancara. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis terhadap berbagai fenomena yang diteliti, baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis ia menemukan bahwasanya Desa Tanjung Mas Kecamatan Rantau Alai memiliki lahan sawah sekitar kurang lebih 50 hektar dengan hasil panen sebesar 150-170 ton. Hal ini terus meningkat setiap tahunnya menjadikan perekonomian masyarakat desa tanjung mas kian meningkat.

Selama penulis melakukan (KKN) kuliah kerja nyata di desa tersebut penulis mengenalkan beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam penggunaan sistem akad

Mudharabah

Sebelum mengenalkan hal tersebut penulis terlebih dahulu mengamati sistem kerja yang dilakukan masyarakat desa tanjung mas, mulai dari Menyemai(menanam benih), hingga ke penjualan hasil panen yang mereka lakukan. Dengan metode inilah penulis mampu menulis artikel singkat mengenai aktifitas pertanian yang berlaku di desa tanjung mas tersebut.

Pada saat penulis telah mengikuti proses pertanian masyarakat desa tanjung mas selama beberapa hari penulis juga berusaha memberikan pendapat mengenai pengelolaan dari benih padi yang di dapat warga di sana. Di mana, penulis memberikan arahan berupa hal yang harus di perhatikan dalam sistem akad mudharabah ini ialah :

1. Akad mudharabah Dapat mengembangkan meningkatkan perekonomian Desa Tanjung Mas Rantau Alai

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam (Aravik et al., 2021b). Dalam praktiknya, bank syariah tidak hanya berperan dalam penghimpunan dana, tetapi juga dalam penyaluran dana kepada masyarakat melalui berbagai fasilitas pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Muhammad, 2019).

Salah satu jenis pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah, yaitu suatu bentuk kerja sama antara bank sebagai penyedia dana (shahibul mal) dan nasabah sebagai pihak yang mengelola usaha (mudharib). Dalam perjanjian ini, bank syariah memberikan seluruh modal yang dibutuhkan, sementara nasabah bertugas menjalankan operasional usaha. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai dengan rasio (nisbah) yang telah disepakati oleh kedua pihak (Ismail, 2020)

Di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep perbankan syariah masih tergolong rendah, bahkan banyak di antara mereka yang belum mengenal secara jelas produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Meskipun demikian, peneliti menemukan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat telah menerapkan bentuk kerja sama dalam menjalankan kegiatan usaha secara mandiri. Beberapa contoh usaha yang berkembang di desa ini antara lain adalah budidaya ikan, pertanian, usaha toko manisan, serta penjualan pakaian yang dikelola secara swadaya oleh warga. Bentuk-bentuk kerja sama ini, meskipun belum terstruktur secara formal seperti akad-akad dalam perbankan syariah, mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil). Potensi ini dapat dioptimalkan dengan memperkenalkan produk-produk

perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha lokal, seperti pembiayaan modal kerja berbasis bagi hasil atau skema kemitraan untuk pengembangan skala usaha.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaku usaha dan pedagang lokal, peneliti berupaya menggali tanggapan mereka terhadap kemungkinan penerapan produk pembiayaan berbasis syariah, khususnya mudharabah, dalam mendukung pengembangan usaha mereka. Produk mudharabah dinilai memiliki potensi untuk menjadi solusi pembiayaan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, serta dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Tanjung Mas. Dengan memperkenalkan dan memahami produk ini lebih lanjut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha mereka.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti secara langsung mengamati bahwa sebagian masyarakat di Desa Tanjung Mas telah menerapkan prinsip pembiayaan mudharabah dalam aktivitas sehari-hari mereka, meskipun dilakukan secara informal dan tanpa mengacu langsung pada konsep perbankan syariah. Namun, pemahaman masyarakat terhadap produk-produk bank syariah masih sangat terbatas. Peneliti juga mencermati bahwa terdapat kesalahpahaman dalam memahami sistem operasional bank syariah, yang disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang telah lama terbentuk melalui interaksi dengan sistem perbankan konvensional. Hal ini membuat proses peralihan atau adaptasi terhadap sistem syariah menjadi tidak mudah. Selain itu, kurangnya peran aktif dari pihak bank syariah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat semakin memperbesar kesenjangan pengetahuan mengenai perbankan syariah (Muchlis, 2020).

pentingnya peran aktif dari berbagai pihak, terutama bank syariah, lembaga keuangan syariah lainnya, serta tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Desa Tanjung Mas. Upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, dengan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat, menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan dan mendorong adopsi sistem perbankan syariah secara lebih luas dan tepat. Selain itu, pendampingan dan penyediaan informasi yang jelas mengenai mekanisme dan manfaat produk-produk bank syariah akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mudharabah dalam sistem perbankan syariah umumnya dimanfaatkan pada Dalam perbankan syariah, akad mudharabah biasanya digunakan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Untuk produk penghimpunan dana, mudharabah diterapkan dalam bentuk tabungan berjangka yang memiliki tujuan khusus, seperti tabungan untuk ibadah haji, tabungan kurban, dan lainnya. Sedangkan untuk produk deposito, khusus merupakan dana yang diserahkan oleh nasabah dengan maksud tertentu untuk digunakan dalam kegiatan usaha (Meri, 2018).

2. Dalam akad mudharabah, setidaknya harus ada dua pihak yang terlibat. Satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal), dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (mudharib). Jika salah satu dari kedua pihak tersebut tidak ada, maka akad mudharabah tidak bisa dilakukan. Dalam akad mudharabah, keberadaan dua pihak menjadi pilar utama yang tak tergantikan. Pihak pertama adalah shahibul mal, yang memiliki peran krusial sebagai penyedia seluruh modal usaha. Modal ini dapat berupa sejumlah uang tunai atau aset berharga lainnya yang disepakati untuk digunakan

dalam kegiatan bisnis. Sebagai pemilik modal, shahibul mal mempercayakan dan menyerahkan modalnya kepada pihak kedua.

3. Objek dalam akad mudharabah merupakan hasil logis dari peran masing-masing pihak yang terlibat. Pemilik modal menyediakan dana sebagai bagian dari kerja sama, sedangkan pengelola usaha menyumbangkan tenaga untuk menjalankan bisnis tersebut. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang telah ditaksir nilainya, sementara kontribusi dari pengelola usaha dapat berupa keahlian, keterampilan, atau kemampuan yang dimilikinya.
4. Persetujuan Kedua belah Pihak : dalam akad mudharabah merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu syarat sahnya akad. Kedua pihak harus secara sadar dan sukarela menyepakati peran dan tanggung jawab masing-masing. Pemilik dana (shahibul mal) harus benar-benar memahami dan menyetujui bahwa ia akan berkontribusi dalam bentuk penyediaan modal usaha, baik berupa uang maupun barang yang sudah dinilai. Di sisi lain, pelaku usaha (mudharib) juga harus menerima perannya sebagai pihak yang menjalankan usaha dengan mengandalkan tenaga, keterampilan, atau keahliannya. Tanpa adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, akad mudharabah tidak dapat dibenarkan secara syariah karena akan bertentangan dengan prinsip tolong-menolong dan saling ridha yang menjadi dasar dalam sistem ekonomi Islam.
5. Nisbah Keuntungan: Nisbah merupakan proporsi atau pembagian keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yang terlibat dalam akad mudharabah. Nisbah ini menjadi dasar dalam menentukan besarnya imbalan yang diterima masing-masing pihak sesuai dengan kontribusinya. Mudharib, yaitu pihak yang menjalankan usaha, memperoleh bagian keuntungan sebagai kompensasi atas tenaga, waktu, dan keahliannya dalam mengelola usaha. Sementara itu, shahibul mal, sebagai pemilik modal, menerima bagian keuntungan sebagai balasan atas modal yang telah ia berikan. Penetapan nisbah ini dilakukan sejak awal kesepakatan agar kedua belah pihak memiliki kejelasan dan kesepahaman mengenai cara pembagian hasil usaha. Dengan adanya nisbah yang jelas dan disepakati bersama, potensi terjadinya konflik atau perselisihan terkait pembagian keuntungan dapat diminimalisir, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang harmonis dan sesuai prinsip keadilan dalam ekonomi syariah (Karim, 2019).

Peningkatan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain dengan memperluas pengetahuan dan wawasan masyarakat, menciptakan berbagai peluang usaha dan kewirausahaan, menjaga dan mengembangkan sarana serta prasarana desa, melestarikan sumber daya alam, serta membangun kerja sama dalam pengembangan kegiatan ekonomi (Sueharto, 2018).

Dalam konteks produk pembiayaan mudharabah, skema ini melibatkan pemberian modal oleh pemilik dana (shahibul mal), sementara pelaku usaha (mudharib) bertanggung jawab menjalankan usaha dengan mengandalkan keterampilan, keahlian, dan tanggung jawab yang dimilikinya. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Melalui pembiayaan mudharabah, tidak hanya tercipta kerja sama yang saling menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarindividu di masyarakat. Skema ini berperan dalam membuka lapangan pekerjaan, serta mendorong semangat saling membantu, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan usahanya (Ptrama, 2018).

penting untuk memahami landasan syariah yang mendasari akad mudharabah, termasuk rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara agama dan hukum. Pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek ini akan membantu masyarakat Desa Tanjung Mas dalam mengimplementasikan sistem mudharabah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong masyarakat Desa Tanjung Mas mempertahankan sistem mudharabah ini dari waktu ke waktu. Pemahaman mengenai motivasi dan nilai-nilai yang mendasari praktik ini dapat memberikan wawasan berharga. Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul, penting untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai musyawarah yang telah disebutkan. Hal ini dapat berupa pembentukan forum mediasi di tingkat desa yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Selanjutnya, perlu adanya pendampingan dan edukasi berkelanjutan mengenai pengelolaan keuangan dalam sistem mudharabah. Ini dapat mencakup pemahaman mengenai perhitungan bagi hasil yang adil, manajemen risiko, dan transparansi dalam pengelolaan modal.

Mengingat potensi besar mudharabah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Mas sesuai dengan prinsip syariah, temuan penelitian ini menggarisbawahi adanya kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan aktual. Rendahnya minat masyarakat terhadap produk mudharabah perbankan syariah, sebagaimana diungkapkan oleh Sofhian (2018), mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan sosialisasi. Oleh karena itu, langkah strategis yang dapat dipertimbangkan ialah dengan Peningkatan Program Sosialisasi dan Edukasi Lembaga keuangan syariah, bekerja sama dengan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan organisasi kemasyarakatan, perlu mengintensifkan program sosialisasi yang menarik, mudah dipahami, dan relevan dengan konteks kehidupan masyarakat Desa Tanjung Mas. Sosialisasi ini dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi, termasuk pertemuan tatap muka, forum diskusi, serta materi visual dan audio yang informatif.

Oleh karena itu, mudharabah seharusnya menjadi salah satu solusi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, produk pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh perbankan syariah masih belum banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman serta kurangnya sosialisasi mengenai konsep dan mekanisme mudharabah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memperkenalkan serta menyosialisasikan produk mudharabah agar masyarakat lebih mengenal, memahami, dan pada akhirnya tertarik untuk memanfaatkannya dalam kegiatan ekonomi mereka (Sofhian, 2018).

Upaya ini dapat berupa penyediaan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses mengenai keuntungan dan risiko mudharabah, penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan bagi calon mudharib, serta penyederhanaan proses pengajuan dan pencairan dana mudharabah. Kerjasama antara perbankan syariah, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah juga akan sangat membantu dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendorong implementasi mudharabah di tingkat masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir telah menerapkan sistem akad mudharabah sejak lama sebagai salah satu bentuk kerja sama ekonomi berbasis syariah. Penerapan ini tumbuh secara organik sebagai bagian dari tradisi ekonomi lokal yang dilandasi oleh nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan gotong royong. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa aspek penting dari sistem ini yang kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan, seperti pemahaman terhadap struktur akad, pencatatan keuangan, dan mekanisme pembagian hasil yang adil dan transparan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya membantu masyarakat untuk lebih memahami akad mudharabah secara mendalam, baik dari segi teoritis maupun praktis, serta mengantisipasi potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Upaya ini dilakukan tidak hanya melalui pengumpulan data, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Penyelesaian terhadap setiap permasalahan yang muncul sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, sebagai bentuk kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Musyawarah menjadi sarana penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan keadilan dalam hubungan kerja sama, serta menciptakan keputusan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil. Akad mudharabah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Tanjung Mas, terutama dalam aspek pembukaan usaha baru, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan semangat kewirausahaan berbasis bagi hasil yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam implementasinya, shahibul mal (pemilik modal) berperan sebagai penyedia dana, sementara mudharib (pengelola usaha) bertanggung jawab menjalankan usaha dengan keterampilan, amanah, dan integritas. Kolaborasi ini memberikan dampak positif tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial dengan memperkuat hubungan antarindividu, menciptakan budaya tolong-menolong, serta memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Pemberdayaan individu yang memiliki potensi namun terkendala modal menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ini. Akad mudharabah secara nyata membuka ruang bagi inklusi ekonomi di tingkat desa, menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif strategis yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, pendampingan yang berkelanjutan, serta pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip dasar mudharabah, sistem ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai solusi ekonomi syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

SARAN

1. Masyarakat di Desa Tanjung Mas sebaiknya lebih memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip akad mudharabah, terutama mengenai hak dan kewajiban antara shahibul mal dan mudharib, agar pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai syariah dan menghindari potensi konflik di kemudian hari
2. Diperlukan adanya pendampingan atau pelatihan dari pihak yang memahami ekonomi syariah, baik dari lembaga keagamaan, akademisi, maupun pemerintah daerah, guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha berbasis mudharabah.
3. Penting untuk membentuk forum musyawarah atau lembaga komunitas di tingkat desa yang dapat menjadi wadah penyelesaian masalah dan pengawasan dalam penerapan akad mudharabah, agar keberlanjutan usaha dapat terjaga.

4. Pemerintah desa dan lembaga keuangan mikro syariah diharapkan turut serta dalam mendukung pembiayaan dan akses modal bagi para pelaku usaha kecil, sehingga akad mudharabah dapat diterapkan lebih luas dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Ahmad Ali. 2015. *Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus*. Semarang: TA UIN. Walisongo.
- Aravik, H. (2018). *Pengantar Studi Islam: Ikhtiar Memahami Nilai-Nilai Esensial Ajaran Islam*. Palembang: Rafah Press. <https://www.bukumutiara.com/2018/09/pengantarstudi-islam.html>
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. <https://deepublishstore.com/shop/buku-etikaperbankansyariah-teori-dan-implementasi/>
- Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Palembang: Rafah Press. Darsono. 2017. *Perbankan Syariah*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021a). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021b). The Role of the State in the Islamic Economic System: a Review of Abbas Mirakhor'S Thought. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271>
- Aravik, H., Sulastyawati, D., & Yunus, N. R. (2020). Leadership Concept At Sharia Bank ; *Islamic Banking: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 21– 32.
- Badan Ketahanan Pangan. 2019. *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Luas Panen dan Produksi di Indonesia*.
- Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. 2015. *Klasifikasi Umur Padi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementrian Pertanian
- Eka Fitri. 2017. “Pengaruh Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Mahasiswa.” *Musharafah* 5(1):27
- Fathoni, Abdurahmat. 2017. *Metode Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan. 2016. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: PustakaBelajar.
- Irsandi. 2018. *Akad Mudharabah*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Irwansyah. 2020. “Masyarakat.” *Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1(1). Ismail. 2017.
- Moeliono. 2016. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2016. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Musthofa. 2016. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Alfabeta.
- Perbankan Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Prasetyo, Donny. 2020. “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya.” *Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1(1).
- RAHMI, A. (2023). *PENGARUH KERJASAMA BAGI HASIL TERHADAP KESJAHTERAAN PETANI KARET MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Rianto, Nur. 2019. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. Sari Puspa,

Santoso, M., Noprizal, N., & Wijaya, H. (2023). *Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Desa Talang Liak 1 Kecamatan Bingin Kuning Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>